



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 106/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2010 memberi kuasa kepada H. KHOIRI, S.H dan N. RAHMATULLAH, S.H advokat/Pengacara beralamat di Jalan Ketintang Madya II/11 Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

**TERGUGAT** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (Peti Kemas), dahulu bertempat tinggal di Jalan Keputih 3-F/4 RT.01 RW.01 Kota Surabaya sekarang berdomisili di Jalan Kedung Tarukan Baru II/12 Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2010 memberi kuasa kepada 1. M. ANSHOROEL, S.H.,M.H, 2. RIHANTORO BAYUAJI, S.H.,M.H, 3. YUDI TAQDIR BURHAN, S.H, 4. RIZANIA KHARISMASARI, S.H.,M.H, 5. RAMADHANI, S.H.,M..H. advokat-advokat pada kantor ZAIDUN & Partners Counselors & Attomeys at Law berkedudukan hukum di Jalan BKR Pelajar (Jimerto) No. 40 Kota Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON/ TERBANDING** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriyah nomor : 1715/Pdt.G/2010/PA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat masing-masing berupa :
  - nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama dan nafkah anak (Petitum Nomor 2 dan Nomor 4) dicabut ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 16 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriyah nomor : 1715/Pdt.G/2010/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2011 dan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 April 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan ulang mengenai hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon/Pembanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan oleh sikap Termohon/Pembanding tidak menghargai/menghormati Pemohon/Terbanding sebagai kepala keluarga dan sikap Termohon/Pembanding yang tidak bisa cocok dengan keluarga Pemohon/Terbanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perkara perceraian maka yang terpenting adalah harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga (Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) disamping upaya mendamaikan antara kedua belah pihak, baik melalui orang tua masing-masing maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedang ini sudah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana fakta yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding di persidangan dan kesaksian para saksi yang dihadapkan para pihak, sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta dan/atau kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, walaupun yang menjadi akar masalahnya berbeda antara Pengakuan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dimana Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa pertengkaran tersebut muncul akibat sikap Termohon/Pembanding yang tidak menghargai/hormat kepada Pemohon/Terbanding selaku kepala keluarga, dan sikap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding yang tidak dapat elegan dengan keluarga Pemohon/Terbanding. Sementara Termohon/Pembanding mendalilkan bahwa yang menjadi akar masalah goyahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah karena ada pihak ketiga tertambat dalam pribadi Pemohon/Terbanding ;

2. Bahwa pada saat ini antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak berdiam dalam satu tempat tinggal yang selama ini menjadi base camp rumah tangganya, dan hal itu sudah berjalan selama  $\pm$  2 tahun ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik pada setiap kali mengawali persidangan, maupun dengan menunjuk mediator yang bertugas untuk mendamaikan antara keduanya akan tetapi juga tidak berhasil ;
4. Bahwa selaku karyawan BUMN, untuk melakukan perceraian Pemohon/Terbanding tidak diharuskan memperoleh izin pejabat (atasan) sebagaimana PNS pada umumnya, tetapi berkewajiban melapor setelah 3 bulan melakukan perceraian dengan isterinya atau Termohon/Pembanding (surat PT Pelabuhan Indonesia III Persero Terminal Peti Kemas Semarang, tanggal 30 Juni 2010 Nomor HM.04/35/TPK S-2010)

Menimbang, bahwa dari fakta yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sehingga mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, Pemohon/Terbanding sudah tidak mau lagi mencabut permohonan cerai talaknya, meskipun pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dari sisi ini permohonan Cerai Talak Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1997, Nomor 379 K/AG/1995 yang mengandung abstrak hukum bahwa : “Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”., sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti dan upaya perdamaian telah diupayakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata tidak berhasil, maka dalam kasus Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ini, perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, hal mana relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Tholaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

**إن سببه للحاجة إلى للخلاص عند تبليين الأخلاق  
وعروض للبغضاء للموجبة عدم إقامة  
حدود الله .**

artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya (dalam konpensi) yang telah mengabulkan permohonan cerai talaq Pemohon/Terbanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam konpensi ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuatkannya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan ulang seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi ini, maupun keberatan- keberatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan Termohon/Pembanding dalam memori banding, hal mana disamping karena hanya merupakan pengulangan terhadap jawaban Termohon/Pembanding di persidangan tingkat pertama, juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengemukakan bahwa *Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama ;*

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam rekonsensi ini adalah mohon agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk membagi Harta Bersama yang diperoleh selama Penggugat Rekonsensi/Pembanding berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan dibebani untuk membayar sejumlah uang yang meliputi nafkah anak, nafkah iddah, dan uang mut'ah atau dengan kata lain gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut adalah meliputi 1. tentang Harta Bersama, 2. tentang nafkah anak, 3. tentang nafkah iddah dan 4. tentang uang mut'ah ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama, Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mencabut terhadap gugatannya pada butir ke satu dan kedua, dan untuk ini Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah menyetujuinya, dengan demikian pencabutan tersebut adalah merupakan tindakan perbaikan terhadap gugatan yang berupa pengurangan petitum dan telah disetujui pihak Tergugat, hal mana memang diperbolehkan dalam prosedur beracara, oleh karena itu harus dikabulkan, sehingga materi gugatan yang telah dicabut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabulkan pencabutan dua item gugatan rekonsensi tersebut harus dikuatkan, sekalipun tidak harus dimunculkan dalam vonis putusan sebagaimana terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada butir yang ketiga Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, untuk itu harus dikuatkan karena telah sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, hal mana sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Iqna' Juz 4 halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri yang berbunyi :

**وللمعتدة- للرجعية- للسكنى والنفقة- والكسوة**

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada butir yang ke empat Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disyariatkannya ketentuan mengenai pemberian uang mut'ah atas suami yang mentalaq istrinya antara lain adalah untuk mengurangi rasa ketidak senangan/ kegalauan seorang istri yang ditalaq suaminya, disamping itu juga sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada istrinya, kemudian juga dimaksudkan/diharapkan barangkali dengan pemberian itu dibelakang hari menjadi ada niatan untuk dapat kembali lagi seperti semula, hal mana sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyatu Wa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang berbunyi :

لتطيب خاطر المرأة- وتخفيف ألم- للفراق-  
ولإيجاد- باعث على العودة- إلى- الزوجية- إن-  
لم- تكن- البينة- كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan thalaq bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai pembebanan uang mut'ah terhadap Tergugat Rekonsensi/Terbanding harus dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai volume pembebanan yang hanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak gugatan mengenai uang mut'ah, yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemampuan dan kelayakan suami untuk memenuhi tuntutan istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah merupakan sosok yang relatif cukup kuat sosial ekonominya, terbukti dari take home pay yang  $\pm$  Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (bukti P.2) dan kenyataan kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Terbanding memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, hal mana berarti Tergugat Rekonsensi/Terbanding memiliki kemampuan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif cukup lumayan dibandingkan dengan rata-rata penghasilan pegawai (negeri) pada umumnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk merubah pembebanan uang mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding menjadi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi ini harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini :

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriyah nomor : 1715/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dimohonkan banding dalam konpensi ;

## DALAM REKONPENSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriyah nomor : 1715/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dimohonkan banding dalam rekonsensi sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi meliputi :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - b. Uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1432 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 April 2011, nomor : 106/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu  
**Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,**

**M.H.**

**Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. SITI ROFI'AH, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses :

Rp.139.000,00

2. Redaksi :

Rp. 5.000,00

Meterai 3. Meterai : Rp. —

6.000,00

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**